



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL SAHAM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SAKA SELABUNG
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat struktur penmodalan dan meningkatkan persentase saham Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Saka Selabung, maka perlu dilakukan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan kedalam Modal Saham Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Saka Selabung melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2010;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4838);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2006 Nomor 6 Seri E);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2007 Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 30);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2010 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2010 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA SAKA SELABUNG KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2010.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
3. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
8. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang selanjutnya disebut Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Saka Selabung adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
9. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Badan Usaha, dan/atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Badan Usaha dengan suatu imbalan tertentu;
10. Badan Pengelola adalah Badan Pengelola yang dibentuk oleh Bupati untuk merencanakan dan melakukan pengawasan terhadap perkembangan usaha-usaha penyertaan Modal Daerah.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melakukan Penyertaan Modal Daerah ke dalam modal saham Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Saka Selabung, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, berdasarkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010.
- (2) Nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dipergunakan untuk menunjang ekspansi usaha perseroan terutama untuk meningkatkan portofolio penyaluran dana (pembiayaan) dan mengoptimalkan sumber dana Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

TAHUN 2010 NOMOR.....